



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan meringankan beban keluarga miskin yang tertimpa musibah kematian, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan serta jaminan sosial yang tepat sasaran melalui pemberian santunan kematian;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan basis data kemiskinan nasional telah mengalami perkembangan, sehingga pengaturan mengenai tata cara pengajuan dan pertanggungjawaban santunan kematian yang ada saat ini perlu disesuaikan guna mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih terarah dan tepat sasaran;
- c. bahwa dalam rangka sinkronisasi terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan terkait perubahan basis data pemberian bantuan sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 36);
7. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Kediri:

- a. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 4);
 - b. Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 10);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 13 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
2. Penduduk Miskin adalah setiap orang yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi dan bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Kediri dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).
3. Ahli Waris adalah orang-orang yang secara hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
4. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada penduduk miskin Kota Kediri yang anggota keluarganya telah meninggal dunia.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengelola keuangan daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Dihapus.
11. Dihapus.
12. Dihapus.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Permohonan Santunan Kematian diajukan secara tertulis oleh perwakilan ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penduduk Miskin meninggal dunia.
- (2) Dalam hal almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman belum terbentuk, maka pengajuan Santunan Kematian dapat dilakukan oleh ketua rukun tetangga dengan persetujuan lurah setempat.
- (3) Wali Kota menugaskan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi atas permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.
- (4) Persetujuan permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Penduduk Miskin yang meninggal dunia dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima).
- (5) Ketentuan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan bagi:
 - a. bayi lahir mati dari keluarga Penduduk Miskin;
 - b. Penyandang Disabilitas yang belum terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang berasal dari keluarga Penduduk Miskin; dan
 - c. Penduduk Miskin yang belum terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional namun tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan Penduduk Miskin yang telah terdaftar.

- (6) Bantuan Santunan Kematian tidak diperuntukan bagi Penduduk Miskin yang:
- a. memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
 - b. 1 (satu) Kartu Keluarga dengan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
 - c. memiliki jaminan kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan/asuransi sosial, meliputi BPJS Ketenagakerjaan, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; dan
 - d. meninggal dunia dengan sebab bunuh diri/hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan/melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana/ menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (7) Ketentuan mengenai format permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab atas penyaluran dana Santunan Kematian yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana Santunan Kematian oleh Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyerahan:
 - a. berkas permohonan Santunan Kematian;
 - b. berkas kelengkapan persyaratan;
 - c. pakta integritas dari pemohon yang menyatakan bahwa dana Santunan Kematian yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - d. kwitansi penyerahan Santunan Kematian;
 - e. laporan penggunaan dana Santunan Kematian oleh penerima;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana Santunan Kematian yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - g. surat keterangan dari kelurahan bagi kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), yang menerangkan bahwa alamarhum/alarhumah merupakan Penyandang Disabilitas yang berasal dari keluarga Penduduk Miskin atau tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan Penduduk Miskin yang telah terdaftar;

- h. surat keterangan yang menerangkan kedudukan pemohon dari kelurahan domisili almarhum/almarhumah, dalam hal permohonan Santunan Kematian diajukan oleh:
 1. ahli waris yang tidak tercatat dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan almarhum/almarhumah;
 2. ketua rukun tetangga setempat;
 3. badan yang menyelenggarakan proses pemakaman.
3. Ketentuan Lampiran huruf A diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, permohonan Santunan Kematian yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Kota Kediri.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Juli 2026
WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Juli 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina
NIP.19840804 201001 2 042

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
MISKIN KOTA KEDIRI

A. FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Kepada : Yth. Wali Kota Kediri Cq. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Di KEDIRI Yang bertanda tangan dibawah ini saya: Nama : Alamat : Selaku ahli waris** /badan** /Ketua RT** RW Kelurahan yang mengurus proses pemakaman jenazah almarhum/almarhumahalamat..... Dengan ini mengajukan permohonan santunan kematian yang akan digunakan untuk biaya pengurusan dan pemakaman jenazah almarhum/almarhumah. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut: a. FotoKopi KTP almarhum/almarhumah, KK, dan/atau Keterangan Lahir Mati dari instansi yang berwenang; b. Fotocopi KTP dan KK Pemohon; c. Surat Keterangan Miskin dari kelurahan setempat; d. Fotocopi Akta Kematian dan/atau fotocopi Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat; e. Surat Keterangan dari Kelurahan yang menerangkan bahwa kedudukan pemohon sebagai ahli waris (apabila pemohon tidak dalam 1 (satu) KK)/sebagai Ketua RT/badan yang menyelenggarakan proses pemakaman. Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Hormat kami, Keterangan *** : Coret yang tidak perlu	Kediri,
--	----------------------

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **PEMERINTAH DAERAH KOTA KEDIRI**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANITA PUJI LESTARI SH, MH.
Pembina
NIP.19840804 201001 2 042